



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya TK BAITUS SALAM
Nomor Induk Berusaha : 9120100741193
Alamat Perusahaan : Dsn. Tembawang Panjang, Desa.Tembawang Panjang,
Kecamatan Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Kalimantan Barat
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul
Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 19 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Kota Baru KM. 7 (0568) 2020090 Fax : (0568)2020080
NANGA PINOH

Kode Pos 79672

Nomor : 421.9/0680/DIKBUD-E
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

Nanga Pinoh, 00 September 2018

Kepada

Yth. Bupati Melawi

Up. Kepala Dinas PTPMPD

di -

Nanga Pinoh

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Islam Baitussalam
Nama Ketua : ARIANTO
Alamat : Desa Tembawang Panjang
Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
No. Telp/HP/Fax : -

Untuk mengajukan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut masih beroperasi sampai dengan saat ini.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



NOTARIS

ENDANG NOVI HASTUTY, SH.,M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU_323.AH.02.01 TAHUN 2008, TANGGAL 24 JUNI 2008
KABUPATEN MELAWI - KALIMANTAN BARAT



SALINAN

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN

"TK ISLAM BAITUS SALAM"

TANGGAL : 30 OKTOBER 2017.-

NOMOR : 06.-

KANTOR

Jalan Nanga Pinoh - Kota Baru km. 2 No. 88
Kabupaten Melawi - Kalimantan Barat
Telp. (0568) - 21354

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN

"TK ISLAM BAITUS SALAM"

Nomor : 06.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 30-10-2017 (tiga puluh Oktober Dua ribu-
tujuh belas), pukul 14.30 WIB (empat belas tiga puluh) Waktu-----
Indonesia Bagian Barat,-----

Telah menghadap kepada saya, **ENDANG NOVI HASTUTY**,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal
dua puluh empat Juni dua ribu delapan (24-06-2008) Nomor :-----
AHLI 323.AHL.02.411-Th.2008, Notaris di Nanga Pinoh, Kabupaten-----
Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----
Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal--
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----
1. Tuan **ARIANTO** lahir di Tembawang Panjang, pada tanggal-----

15-08-1975 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh---
lima), Warga Negara Indonesia, **Wiraswasta**, bertempat tinggal di---
Dusun Tembawang Panjang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga-----
001, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten



Melawi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Melawi-----
 dengan Nomor: 6110021701750005, berlaku hingga Seumur Hidup.---

2. Tuan Haji **NUKYANTO, S.H** lahir di **Sleman**, tanggal **20-03-1964**
 (dua puluh Maret Seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga-
 Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di-
 Dusun Mekar Sari, Rukun Tetangga **002**, Rukun Warga **001**, Desa-----
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Pemegang Kartu-
 Tanda Penduduk Kabupaten Melawi Nomor: **6110022003640004**, -----
 berlaku hingga Seumur Hidup.-----

3. Nona **PITRIANI**, lahir di **Semadin**, tanggal **23-03-1993** (dua puluh---
 tiga Maret Seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga-----
 Negara Indonesia, Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di-----
 Dusun **Semadin**, Rukun Tetangga **004**, Rukun Warga **002**, Desa-----
Semadin Lengkong, Kecamatan **Nanga Pinoh**, Kabupaten Melawi, ---
 pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Melawi Nomor:-----
6110076303930002, berlaku hingga Seumur Hidup.-----

-Para penghadap telah diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
 Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----
 menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari---
 yang berwajib serta dengan telah memisahkan dari harta kekayaannya-
 masing-masing, sepakat secara bersama-sama menyatakan mendirikan-
 sebuah organisasi berbentuk lembaga dengan memakai ketentuan-----
 ketentuan dan anggaran dasarnya sebagai berikut :-----

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan ini didirikan dengan menggunakan nama :

"TK ISLAM BAITUS SALAM"

dan berkedudukan di Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga

Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya

Lembaga ini dapat membuka cabang-cabangnya ditempat-tempat lain

menurut pertimbangan dan keputusan rapat badan pengurus.

Pasal 2

A/AS

Lembaga Pendidikan **"TK ISLAM BAITUS SALAM"** ini berazaskan

Al Qur'an, Islam ala ahli sunnah wal jama'ah, Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 (seribu Sembilan Ratus Empat puluh lima).

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Lembaga Pendidikan **"TK ISLAM BAITUS SALAM"** ini

didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan

terhitung sejak tanggal hari ini.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan didirikannya Lembaga Pendidikan

"TK ISLAM BAITUS SALAM" adalah :

- a) Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan.....
 potensi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan.....
 dan pelestarian lingkungan hidup.....
- b) Memotivasi dan mendampingi terciptanya kondisi masyarakat....
 kritis, mandiri, dan berdaya dalam memperjuangkan hak.....
 haknya.....
- c) Pengawasan proses pengambilan keputusan dan mampu.....
 memberikan analisa kritis dan ilmiah tentang dampak-dampak....
 sosial dan kebijakan pembangunan dengan cara pandang.....
 islami.....
- Dalam mencapai maksud dan tujuan itu Lembaga dapat bekerja.....
 sama dengan badan-badan resmi maupun swasta, baik di dalam.....
 ataupun di luar Negeri yang mempunyai maksud yang sama atau.....
 hampir sama dengan maksud dan tujuan dari Lembaga.....

Pasal 5

KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Lembaga.....
 menjalankan kegiatan dibidang pendidikan :

- A. Kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum Nasional,....
- B. TPA (Taman Pendidikan Alqur'an).....
- C. Kegiatan Bermain sambil belajar.....
- D. Tempat Penitipan Anak.....

Pasal 6

-----KEANGGOTAAN-----

1. yang boleh diterima menjadi anggota ialah setiap Warga Negara-----
Indonesia dan tidak terbatas berdomisili di Kabupaten Melawi,-----
Propinsi Kalimantan Barat,-----
2. Permintaan untuk menjadi anggota diajukan secara tertulis atau-----
mendaftarkan diri pada lembaga atau memberitahukan kepada-----
Badan Pengurus Lembaga,-----

-----Pasal 7-----

-----BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN-----

1. Anggota berhenti karena :-----
 - a. Permintaanya sendiri,-----
 - b. Meninggal dunia,-----
 - c. Keputusan Rapat Badan Pengurus yang memberhentikan anggota
itu, teristimewa karena anggota itu melanggar hukum atau-----
peraturan, peraturan Lembaga serta melakukan perbuatan yang-----
dapat merugikan nama baik Lembaga,-----
2. Anggota yang tidak setuju dengan keputusan Badan Pengurus-----
tentang pemberhentian itu, berhak mengajukan soal itu kepada-----
rapat anggota yang akan memutuskan dalam tingkat tertinggi,-----
tentang soal yang diajukan itu,-----
3. Anggota yang diberhentikan karena keputusan rapat Badan-----
Pengurus, dianggap berhenti pada hari diambilnya keputusan itu,--
terkecuali jika keputusan itu dibatalkan oleh Rapat Para anggota.-

4. Para anggota harus tunduk dan patuh kepada dan mentaati serta--
menuruti anggaran dasar Lembaga ini, demikian juga anggaran-----
rumah tangga dan keputusan keputusan rapat anggota.-----

-----Pasal 8-----

-----KEKAYAAN-----

1. Kekayaan lembaga ini diperoleh dari :-----
a. Uang pangkal sebesar RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu-----
rupiah)-----
b. Dan uang iuran.-----
c. sumbangan-sumbangan sukarela yang tidak mengikat.-----
d. Lain lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan-----
hukum.-----
2. Anggota-anggota tidak berhak meminta kembali uang pangkal yang--
telah dibayarkan.-----
3. Jumlah uang pangkal dan uang iuran akan ditetapkan dalam-----
anggaran rumah tangga.-----

-----Pasal 9-----

-----BADAN PENGURUS-----

1. Lembaga ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari--
Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota Badan-----
Pengurus.-----

7. Anggota Badan Pengurus dipilih oleh Rapat umum para anggota dari Lembaga untuk waktu yang tidak terbatas, akan tetapi setiap waktu dapat diberhentikan oleh rapat itu juga.

8. Anggota Badan Pengurus yang sudah berhenti boleh dipilih kembali.

Pasal 10

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

1. Ketua mewakili Lembaga ini dalam segala hal dan perbuatan, baik

di depan dan/atau di luar Pengadilan baik mengenai pengurusan

begitu pula mengenai pemilikan dan seterusnya berhak pula

melakukan segala perbuatan apa saja guna-rugi untuk kepentingan

Lembaga ini, satu dan lain dengan ketentuan bahwa untuk :

a. Memintani atau meminjamkan uang untuk dan atas nama

Lembaga

b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga memperoleh

dan melepaskan harta tidak bergerak dari lembaga

c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung

d. Menggunakan dan/ atau menjamin dengan cara apapun juga

harta kekayaan Lembaga

2. Rapat Badan Pengurus diadakan paling sedikit satu kali dalam tiga

bulan dapat dilakukan.

3. Selain dari itu ketua berhak setiap waktu memanggil rapat Badan

pengurus untuk membicarakan dan mengambil sesuatu keputusan

yang berkenaan dengan Lembaga.

4. Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil keputusan yang sah jika dalam rapat itu hadir sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus.-----

5. Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.-----

-----Pasal 11-----

-----KEUANGAN-----

1. Keuntungan Lembaga yang tidak di perlukan untuk keperluan sehari-hari harus disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Badan Pengurus.-----

2. Segala kwitansi, cek, giro, dan surat berharga lainnya hanya sah jika ditanda tangani oleh Ketua bersama-sama dengan Bendahara.-----

-----Pasal 12-----

-----RAPAT RAPAT-----

1. Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam Bulan Juni, Badan Pengurus harus memanggil dan mengadakan rapat umum para anggota.-----

2. Selain dari itu, rapat umum anggota dapat diadakan setiap waktu jika di pandang perlu oleh Badan Pengurus atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.-----

3. Setiap menghadiri rapat, para anggota diundang oleh Badan Pengurus sekurang-kurangnya 14 hari lebih dahulu dengan undangan tertulis dalam mana dinyatakan tempat dan waktu dan juga berita singkat tentang apa yang diperhincanakan dalam rapat.-----

4. dalam rapat ini antara lain dibicarakan perhitungan uang masuk---
dan keluar untuk tahun yang lewat dan rencana pekerjaan-----
Lembaga untuk tahun yang akan datang.-----

-----Pasal 13-----

-----HAK SUARA, QUORUM DAN VOTING-----

1. dalam rapat anggota, tiap-tiap anggota berhak mengeluarkan satu
suara.-----
2. Rapat anggota harus sah, jika dan pada rapat itu hadir sekurang-----
kurangnya 1/3 (serengah) dari jumlah anggota.-----
3. Jika pada rapat itu tidak hadir jumlah anggota yang diperlukan,-----
maka dalam tempo satu bulan sesudah itu dapat diadakan rapat---
anggota yang kedua dalam rapat mana dapat diambil keputusan---
yang sah dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir---
dalam rapat itu.-----
4. Segala keputusan jika tidak dikecualikan dalam anggaran dasar ini,
diambil dengan suara terbanyak.-----

-----Pasal 14-----

-----LAPORAN-LAPORAN-----

Direkturus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah--
ditetapkan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut,-----
disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

-----Pasal 15-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

1. Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dan begitu pula lembaga ini hanya dapat diibarkan dengan keputusan rapat anggota yang khusus diadakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.

2. Kalau dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi korum seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka dalam tempo sebulan sesudah itu tetapi paling lekas 2 minggu kemudian dapat diadakan rapat kedua, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu, asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Pasal 16

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 11, sedangkan hal-hal lain yang penting diputuskan oleh rapat umum anggota sebagaimana badan mempunyai hak yang tertinggi.

Pasal 17

PEMBUHAN

1. Pembubaran Lembaga Pendidikan

"TK ISLAM BAITUS SALAM" hanya dapat dilakukan atas dasar.....
keputusan Rapat Badan Pengurus (dan para pendiri yang masih.....
ada), yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh
dua pertiga (2/3) dari anggota Badan Pengurus (dan para pendiri
yang masih ada). Sedangkan keputusan diambil atas dasar.....
musyawarah dan mufakat, dan penyelesaian likuidasi dilakukan....
oleh para anggota Badan Pengurus kecuali kalau rapat pembubaran
menentukan lain.....

2. Untuk membubarkan Lembaga ini yang disebut dalam pasal.....
1663 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ketentuan
jika masih ada sisa-sisa harta kekayaan Lembaga Pendidikan.....
"TK ISLAM BAITUS SALAM" maka sisa-sisa kekayaan tersebut harus
diberikan Badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan
Lembaga Pendidikan "TK ISLAM BAITUS SALAM" ini atau kepada
Badan Sosial lainnya yang disetujui oleh Rapat Pembubaran.....

-----Pasal 18-----

-----PENGURUS YANG PERTAMA KALI-----

1. Terhitung sejak ditandatangani akta ini Lembaga Pendidikan.....
"TK ISLAM BAITUS SALAM", telah sama setuju dan semutakat.....
untuk mengangkat Badan Pengurus yang pertama kalinya sebagai....
berikut.....

a. Pelindung Penasehat : 1. H. NURYANTO, S.HI-----

2. LUTEN-----

b. **KETUA** : **ARIANTO**

c. **SEKRETARIS** : **H. NURYANTO, S.H.**

d. **BENDAHARA** : **PITRIANI**

e. **Anggota** : **1. INDRA WINATA**

: **2. SAPARIJIDIN**

: **3. ADUNG**

: **4. AGUS**

: **5. E JANG SYAHRI**

: **6. SYAHDAULIDIN**

: **7. ATONG**

: **8. SUDARMONO**

2. Pengangkatan pengangkatan mana akan dikuatkan lagi dalam.....

sidang Badan Pengurus yang pertama kali diadakan.....

-----Pasal 19-----

-----DEMISI I-----

-Lintik segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta

pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum.....

dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang di---

Sintang.....

-----DEMIKAN AKTA INI-----

- Dibuat sebagai minuta akta dan dilangsungkan di Nanga Pinoh,....

Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut....

pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **LINDA PERMATASARI**, Sarjana Ekonomi Islam, lahir di---
Nanga Pinoh, pada tanggal **05-02-1993** (Lima Februari seribu---
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia,--
bertempat tinggal di Dusun **Lanah Tinggi**, Rukun Tetangga **003**,
Rukun Warga **004**, Desa **Tanjung Naga**, Kecamatan **Nanga**-----
Pinoh, Kabupaten **Melawi**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----
Provinsi **Kalimantan Barat** Kabupaten **Melawi** dengan Nomor----
Induk Kependudukan (NIK) : **6110024502930001**,-----

2. Nona **NURUL Hidayah Abdullah**, Sarjana Syaria'ah, lahir di---
Batang Tarang, pada tanggal **29-07-1991** (dua puluh sembilan--
Juli Seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara--
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun **Nuak Jaya**, Rukun-----
Tetangga **012**, Rukun Warga **001**, Desa **Paal**, Kecamatan **Nanga**--
Pinoh, Kabupaten **Melawi**, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
Kabupaten **Melawi** Nomor : **6110026907910004**,-----

-Dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris. Sebagai saksi-saksi---
setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan---
saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris----
menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya,-----
-(Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama hujungnya,-----



NOTARIS DI KABUPATEN MELAWI

[Handwritten signature]

ENDANG NOVI HASTUTY, S.H., M. Kn



DI DAFTARKAN DI KEPANTERAAN
KORAN KAWAN
TANGGAL 30.7.2018
WOMK 11/01/2018
KORAN KAWAN
KORAN KAWAN

AGUS SUPARMAN
NID 9080922 158303 1 006

[Handwritten signature]